

**ASOSIASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
(Aspro SDMA)**

ANGGARAN DASAR

MUKADIMAH

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan dapat hidup damai dalam tatanan global yang dinamis, dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu diperlukan upaya pembaruan yang terus menerus, baik secara perorangan, kelompok, dan kerjasama yang didorong keyakinan serta tanggung jawab untuk ikut serta dalam meningkatkan kualitas aparatur, sebagai pengawal pembangunan.

Mengingat dinamika masyarakat Indonesia, paradigma pelayanan publik ditumbuhkembangkan agar dapat memenuhi kewajiban dasar aparatur dalam melaksanakan tugasnya. Jabatan fungsional Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) sebagai insan Aparatur Pemerintah, ikut bertanggung jawab untuk mengembangkan melalui pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang selaras dengan nilai moral dan etika bangsa Indonesia, sehingga dalam pemberian pelayanan publik bersikap profesional.

Untuk mengoptimalkan peran dalam menjawab tantangan, sumber daya manusia Indonesia harus memiliki etos kerja. Analis dan Pranata SDMA perlu bersatu dalam satu wadah organisasi profesi yang mandiri dan independen untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan Bangsa dan Negara, maka dibentuklah Organisasi Profesi yang diberi nama Asosiasi Profesi Jabatan Fungsional Sumber Daya Aparatur (Aspro SDMA) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Melalui organisasi profesi, pejabat fungsional SDMA dapat tumbuh berkembang bersama menghadirkan pendekatan-pendekatan yang mutakhir serta mewujudkan sumber daya manusia aparatur yang kapabel dan berdaya saing. Organisasi profesi jabatan fungsional SDMA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari instansi pembina dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara (BKN), oleh karena itu organisasi profesi ini bertujuan memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi pencapaian kinerja penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara dan sumber daya manusia aparatur lainnya. Diharapkan melalui wadah organisasi profesi para pejabat fungsional SDMA dapat berkiprah dan berkarya serta menjadi bagian terdepan pada penciptaan sumber daya manusia yang unggul di Indonesia.

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta didorong oleh keinginan luhur untuk mewujudkan cita-cita bangsa dalam membentuk Aparatur Sipil Negara yang profesional dan berintegritas, maka dalam pelaksanaannya akan ditentukan pada Anggaran Dasar yang ditetapkan dalam Musyawarah Aspro SDMA sebagai wadah tertinggi dalam menetapkan kebijakan organisasi.

BAB I

NAMA, KEPENGURUSAN, KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Asosiasi Profesi Jabatan Fungsional Sumber Daya Manusia Aparatur, yang selanjutnya disingkat Aspro SDMA.

Pasal 2

Kepengurusan Kepengurusan Aspro SDMA terdiri dari Kepengurusan Pusat dan Kepengurusan Cabang

Pasal 3

Tempat Kedudukan

- (1) Aspro SDMA Pusat berkedudukan di Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI)
- (2) Aspro SDMA Cabang berkedudukan di wilayah Kantor Regional BKN, dan/atau Instansi Pemerintah yang dibentuk mempertimbangkan penguatan organisasi dengan prinsip efektivitas dan efisiensi.
- (3) Mekanisme pembentukan Aspro SDMA Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan ditetapkan dengan keputusan Ketua Umum Aspro SDMA.

Pasal 4

Waktu

Aspro SDMA didirikan di Jakarta sebagai hasil musyawarah pada tanggal 24 Oktober 2023.

BAB II

ASAS, SIFAT, LAMBANG DAN BENDERA

Pasal 5

Aspro SDMA berasaskan Pancasila dan UUD 1945, serta menjunjung tinggi moral dan etika profesi.

Pasal 6

Aspro SDMA merupakan organisasi profesi berbadan hukum yang mandiri dan bukan organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.

Pasal 7

Bentuk Lambang dan Bendera Aspro SDMA diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 8

Visi Aspro SDMA menjadi organisasi kapabel, profesional, dan produktif dalam mendukung penyelenggaraan manajemen SDM Aparatur.

Pasal 9

Misi Aspro SDMA adalah:

1. Meningkatkan kontribusi profesional Jabatan Fungsional SDMA dalam penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara.
2. Membangun profesionalisme Pejabat Fungsional SDMA yang dinamis dan berkelanjutan.
3. Membangun dan mengembangkan sinergi antarpejabat Fungsional SDMA.
4. Meningkatkan kapabilitas pejabat fungsional SDMA dengan menggunakan berbagai media dan model pembelajaran.
5. Membangun dan mengembangkan kemitraan dengan instansi pemerintah dan swasta secara professional.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, DAN KEGIATAN

Pasal 10

Aspro SDMA bertujuan:

- (1) Menerapkan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK;
- (2) Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pejabat fungsional SDMA dalam menghadirkan pelayanan yang berkualitas dan berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi;
- (3) Mengembangkan pendekatan baru dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur berdasarkan praktik terbaik;
- (4) Menyediakan media diseminasi kebijakan SDM Aparatur;

- (5) Memberikan usulan kebijakan dalam penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia aparatur;
- (6) Memberikan advokasi dan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi;
- (7) Menyediakan media aktualisasi diri bagi Pejabat Fungsional SDMA untuk berkiprah secara positif.

Pasal 11

Sasaran Aspro SDMA adalah:

- (1) Terwujudnya Pejabat Fungsional SDMA yang berdaya saing yang mampu menjawab dinamika perubahan;
- (2) Terwujudnya profesionalisme tata kelola jabatan fungsional;
- (3) Terwujudnya penguatan peran Jabatan Fungsional SDMA dalam penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara;
- (4) Terwujudnya pelayanan kepegawaian yang profesional dan memenuhi harapan pengguna layanan kepegawaian; dan
- (5) Terwujudnya Aparatur Sipil Negara kapabel, adaptabel, dan berkembang optimal dalam berkarya untuk bangsa.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10, Aspro SDMA melakukan berbagai kegiatan yang terdiri dari:
 - a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi Jabatan Fungsional SDMA ;
 - b. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi pejabat Fungsional SDMA;
 - c. Memberikan perlindungan hukum termasuk dalam bentuk advokasi kepada para Pejabat Fungsional SDMA dalam menjalankan profesinya.
- (2) Kegiatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Aspro SDMA dan/atau Keputusan Ketua Umum Aspro SDMA.

BAB V **ORGANISASI**

Pasal 13

Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Aspro SDMA terdiri atas:
 1. Dewan Penasihat;
 2. Dewan Pembina;
 3. Dewan Pakar;

4. Pengurus Pusat;
5. Pengurus Cabang.
- (2) Tugas dan fungsi susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 14
Susunan Pengurus

- (1) Pengurus Pusat Aspro SDMA disusun oleh Ketua terpilih dengan memperhatikan usulan dari Pengurus Cabang Aspro SDMA, dan dituangkan dalam Keputusan Ketua Umum Aspro SDMA yang diketahui oleh perwakilan Dewan Pembina.
- (2) Pengurus Cabang disusun oleh Ketua Cabang dan ditetapkan oleh Ketua Umum Aspro SDMA.
- (3) Susunan pengurus sebagaimana pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga masing-masing.

BAB VI
KEANGGOTAAN

Pasal 15
Anggota

- (1) Anggota Aspro SDMA terdiri dari:
 - a. Anggota Biasa;
 - b. Anggota Luar Biasa; dan
 - c. Anggota Kehormatan.
- (2) Anggota Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah setiap Pejabat Fungsional SDMA di lingkungan Instansi Pemerintah serta Instansi Penyelenggara lainnya.
- (3) Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah individu yang menaruh perhatian dan berkontribusi terhadap pengembangan profesi Jabatan Fungsional SDMA
- (4) Untuk menjadi Anggota Luar Biasa, maka individu:
 - a. Diusulkan oleh Pengurus Pusat
 - b. Disetujui oleh Dewan Pembina
- (5) Anggota Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah individu yang dianugerahi keanggotaan Aspro SDMA karena kontribusinya bagi Jabatan Fungsional SDMA.
- (6) Untuk menjadi Anggota Kehormatan, maka individu:
 - a. Diusulkan oleh Pengurus Pusat

b. Disetujui oleh Dewan Pembina

- (7) Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Umum Aspro SDMA.

Pasal 16

Kewajiban dan Hak Anggota

Kewajiban dan Hak Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Aspro SDMA.

Pasal 17

Kedudukan dan Pencatatan Anggota

- (1) Anggota Aspro SDMA Cabang terdaftar pada Aspro SDMA Cabang sesuai dengan domisili atau tempat bertugas.
- (2) Apabila tidak terdapat kepengurusan cabang tempat anggota berdomisili sebagaimana pada ayat (1), maka calon anggota Aspro SDMA mendaftar ke Aspro SDMA Pusat.

Pasal 18

Pemberhentian Keanggotaan

- (1) Keanggotaan dalam Aspro SDMA berakhir karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Pemberhentian keanggotaan didasarkan pada:
 - a. Pelanggaran AD/ART, Kode Etik dan Kode Perilaku, dan/atau peraturan organisasi;
 - b. Mendapatkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian keanggotaan Aspro SDMA sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Ketua Umum Aspro SDMA Pusat.

BAB VII

MAJELIS PERTIMBANGAN DAN KEHORMATAN

Pasal 19

- (1) Majelis Pertimbangan dan Kehormatan adalah perangkat organisasi yang bertugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan anggota Aspro SDMA yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku anggota Aspro SDM Aparatur.

- (2) Tugas, fungsi dan keanggotaan Majelis Pertimbangan dan Kehormatan beranggotakan diatur lebih lanjut dalam ART Aspro SDMA.

BAB VIII

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 20

- (1) Kode etik dan kode perilaku ditetapkan dalam Musyawarah Nasional.
- (2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mengandung:
- a. nilai-nilai dasar, kewajiban, dan larangan;
 - b. sanksi;
 - c. alat kelengkapan kode etik dan kode perilaku; dan
 - d. tata cara penegakan kode etik dan kode perilaku.
- (3) Penegakan kode etik dan kode perilaku dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan dan Kehormatan.

BAB IX

MUSYAWARAH CABANG, MUSYAWARAH NASIONAL DAN MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA

Pasal 21

Musyawarah Cabang

Musyawarah Cabang Aspro SDMA adalah musyawarah yang meliputi Pengurus Cabang dan anggota cabang yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Cabang.

Pasal 22

Musyawarah Nasional

- (1) Musyawarah Nasional Aspro SDMA adalah musyawarah Anggota yang meliputi Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi.
- (2) Keanggotaan Peserta Musyawarah Nasional diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Agenda Musyawarah Nasional yaitu:
- a. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Aspro SDMA;
 - b. Membahas isu-isu strategis nasional terkait dengan manajemen sumber daya manusia aparatur;

- c. Menetapkan Kode Etik dan Kode Perilaku;
- d. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- e. Menetapkan program kerja Aspro SDMA berdasarkan laporan Aspro SDMA Cabang, tantangan-tantangan masa depan, tujuan Aspro SDMA, dan pertimbangan lainnya.

Pasal 23

Musyawarah Nasional Luar Biasa

- (1) Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat dilakukan jika pemangku jabatan Ketua Umum Aspro SDMA berhalangan tetap dan atau terdapat kejadian luar biasa.
- (2) Musyawarah Luar Biasa dilakukan apabila ada kondisi yang dipandang amat sangat penting atas permintaan tertulis dari Pengurus Cabang paling sedikit setengah dari Pengurus Cabang.
- (3) Kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu keadaan darurat yang sifatnya tidak biasa dan/ atau tidak diharapkan berulang yang disebabkan oleh faktor alam, faktor sosial, faktor personal yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Pasal 24

Kuorum dan Keputusan

- (1) Musyawarah Nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 22 Anggaran Dasar ini dinyatakan sah apabila dihadiri :
 - a. Pengurus Pusat sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) pengurus yang aktif;
 - b. Pengurus Cabang sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari keterwakilan cabang yang sudah terbentuk.
- (2) Pengambilan keputusan Musyawarah Nasional dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (3) Apabila keputusan tidak tercapai dengan musyawarah mufakat, keputusan dicapai dengan pemungutan suara.
- (4) Dalam hal pemungutan suara terjadi hasil yang seimbang, maka dilakukan pemungutan suara ulang. Jika hasil dari pemungutan suara tetap seimbang, keputusan diserahkan pada kebijakan Ketua Sidang.

BAB X

SUMBER DANA

Pasal 25

- (1) Sumber dana organisasi diperoleh dari:
 - a. Iuran anggota;
 - b. Sumbangan yang tidak mengikat; dan
 - c. Sumber lain yang sah.
- (2) Aturan yang mengatur terkait sumber dana organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) baik dalam hal besaran dan pengelolaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 26

Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan Anggaran Dasar dilaksanakan melalui Musyawarah Nasional dengan persetujuan peserta sekurang-kurangnya 50% peserta Musyawarah Nasional ditambah satu dari jumlah peserta Musyawarah Nasional yang hadir.

Pasal 27

Pembubaran Organisasi

- (1) Pembubaran Organisasi Aspro SDMA dilaksanakan melalui Musyawarah Nasional dengan persetujuan 2/3 dari jumlah Pengurus Pusat dan 2/3 keterwakilan Pengurusan Cabang yang sudah terbentuk;
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran Aspro SDMA, maka aset organisasi diatur dengan keputusan Musyawarah Nasional.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Dalam keadaan luar biasa, Pengurus Pusat Aspro SDMA dapat melaksanakan perubahan susunan Pengurus Pusat Aspro SDMA, setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Pembina.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 29

Anggaran Dasar ini ditetapkan dalam Musyawarah Nasional dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Oktober 2023

Ketua Umum,



Rita Kardiniasari

AsproSDMA

Asosiasi Profesi Jabatan Fungsional Sumber Daya Manusia Aparatur